

Pemberian Kredit Tanpa Agunan (KTA) Instan Digibank Berdasarkan POJK Nomor 12/POJK.03/2018 Tentang Layanan Perbankan Digital oleh Bank Umum Dihubungkan dengan Prinsip Kehati-Hatian dan Manajemen Risiko

Intan Nur Rohmah Rizal, Neni Sri Imaniyati

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung

Jalan Tamansari No. 1 Bandung 40116

intan.elf27@gmail.com, imaniyati@yahoo.com

Abstract—In this day and age, banks are required to innovate in order to overcome all obstacles ahead of them. One of which is adopting digital banking services. Digibank is a digital bank owned by Bank DBS Indonesia. One of feature provided by Digibank is Instant Personal Loan (KTA). The submission in Digibank Instant KTA is only requires e-KTP. If the submission of Instant KTA has been to qualify, it will get initial approval within 60 (sixty) seconds. The research aims to explain the procedure for the provision of Digibank Instant KTA based on POJK Number 12/POJK.03/2018 concerning Digital Banking Services by Commercial Banks related to the prudential principle and also related to risk management. The research used normative juridical approach of method. The nature of research is an analytical descriptive. Source of data used secondary material. Data collection technique is based on library research and conducted with qualitative data analysis. The results of research it can be concluded that the procedure for the provision of Digibank Instant KTA does not meet fulfill the prudential principle reflected in the 5-C Principle consisting of character, capacity, capital, collateral, and condition of economic and also the 7-P Principle consisting of personality, purpose, prospect, payment, profitability, and protection. The procedure of Digibank Instant KTA has been fulfilled risk management consists of identification, measurement, monitoring, and risk control which include regulatory risk, operating risk, human resources risk, and credit risk.

Keywords—Digibank Instant KTA, Prudential Principle, Risk Management

Abstrak—Dewasa ini bank dituntut untuk melakukan inovasi dalam menjawab segala tantangan yang dihadapi yaitu dengan mengadopsi layanan perbankan digital. Digibank adalah bank digital milik Bank DBS Indoensia. Salah satu fitur Digibank ialah Kredit Tanpa Agunan (KTA) Instan. Pengajuan KTA Instan Digibank hanya berdasarkan e-KTP. Apabila pengajuan KTA Instan telah memenuhi

persyaratan maka akan diberikan persetujuan dalam waktu enam puluh detik. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan prosedur pemberian KTA Instan Digibank berdasarkan POJK Nomor 12/POJK.03/2018 tentang Layanan Perbankan Digital Oleh Bank Umum dihubungkan dengan prinsip kehati-hatian dan juga dihubungkan dengan manajemen risiko. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Sifat penelitian yaitu deskriptif analitis yang menggunakan sumber data bahan sekunder. Dan teknik pengumpulan data didasarkan kepada studi kepustakaan dengan dilakukan analisis data kualitatif. Penelitian menyimpulkan bahwa prosedur KTA Instan Digibank belum memenuhi prinsip kehati-hatian yang tercermin dalam Prinsip 5-C yaitu *character, capacity, capital, collateral*, dan *contion of economic* dan Prinsip 7-P mencakup *personality, purpose, prospect, payment, profitability*, dan *protection*. Prosedur KTA Instan Digibank telah memenuhi manajemen risiko yang terdiri dari identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko yang mencakup *regulatory risk, operating risk, human resources risk*, dan *credit risk*.

Kata Kunci—KTA Instan Digibank, Prinsip Kehati-hatian, Manajemen Risiko

I. PENDAHULUAN

Lembaga keuangan tumbuh dengan berbagai alternatif jasa yang ditawarkan. Lembaga yang merupakan organ masyarakat yang keberadaanya untuk memenuhi tugas sosial dan kebutuhan khusus masyarakat.

Lembaga keuangan merupakan financial intermediary (lembaga perantara keuangan) yang berfungsi

menghimpun, menyalurkan dana kepada masyarakat, dan memberikan jasa keuangan lainnya.

Setiap individu atau perusahaan pasti memiliki kebutuhan. Kebutuhan ada yang bersifat mendesak dan ada yang tidak. Kebutuhan yang mendesak menuntut untuk segera dipenuhi.

Mencari dana dalam jumlah cukup besar dengan waktu singkat tidak mudah bagi individu maupun perusahaan guna pemenuhan kebutuhannya. Salah satu jalan keluarnya dengan melakukan pinjaman kepada pihak lain yaitu bank.

Bank menjadi media perantara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana (*surplus of funds*) dengan pihak-pihak yang kekurangan/memerlukan dana (*lacks of funds*).

Di Indonesia, lembaga perbankan memiliki misi dan fungsi sebagai agen pembangunan (*agent of development*).

Hal ini sejalan dengan tujuan dari bank yang dituangkan dalam Pasal 4 UU Perbankan bahwa bank bertujuan sebagai penunjang dari pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

Banyak hal yang dihadapi bank pada dewasa ini diantaranya ialah lahirnya Revolusi Industri 4.0, keuangan inklusif, dan financial technology. Revolusi Industri 4.0 sendiri telah memberikan pengaruh yang besar terhadap berbagai sektor di Indonesia termasuk sektor perbankan.

Untuk menjawab segala tantangan yang tengah dihadapi, OJK mengeluarkan POJK Nomor 12/POJK.03/2018 tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital oleh Bank Umum.

Dewasa ini baru dua bank umum saja yang melaksanakan layanan perbankan digital, salah satunya PT Bank DBS Indonesia dengan aplikasi Digibank.

Salah satu fitur menarik di aplikasi Digibank ialah KTA Instan Dimana dapat mengajukan permohonan pinjaman dari tiga juta rupiah hingga delapan puluh juta rupiah kapan dan dimana saja selama 24 (dua puluh empat) jam dan diklaim mendapat kepastian persetujuan permohonan pinjaman dalam waktu 60 (enam puluh) detik atau satu menit. Dengan mengisi formulir secara online berdasarkan e-ktp di web resmi PT Bank DBS Indonesia dan diharuskan mengunduh aplikasi Digibank.

Dengan kemudahan yang diberikan oleh fitur KTA Instan Digibank. Apakah fitur ini telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan terkait mengenai prinsip kehati-hatian yang tercermin prinsip 5-C, prinsip 7-P, dan 3-R dan penerapan manajemen risiko.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah terdiri dari: Bagaimana prosedur pemberian Kredit Tanpa Agunan (KTA) Instan Digibank berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 12/POJK.03/2018 tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital oleh Bank Umum dihubungkan dengan prinsip kehati-hatian? dan Bagaimana prosedur pemberian Kredit Tanpa Agunan (KTA) Instan Digibank berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 12/POJK.03/2018 tentang Penyelenggaraan Layanan

Perbankan Digital oleh Bank Umum dihubungkan dengan manajemen risiko?

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menjelaskan prosedur pemberian Kredit Tanpa Agunan (KTA) Instan Digibank berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 12/POJK.03/2018 tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital Oleh Bank Umum dihubungkan dengan prinsip kehati-hatian.
2. Menjelaskan prosedur pemberian Kredit Tanpa Agunan (KTA) Instan Digibank berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 12/POJK.03/2018 tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital Oleh Bank Umum dihubungkan dengan aspek manajemen risiko.

II. LANDASAN TEORI

Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, menyebutkan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain yang menjanjikan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Didasarkan dari pengertian UU Perbankan, kredit merupakan perjanjian pinjam-meminjam uang antara bank dengan nasabah dalam jangka waktu tertentu dan pengembalian uang disertai dengan imbalan berupa bunga.

Pemberian kredit harus menerapkan prinsip kehati-hatian melalui pemenuhan prinsip 5-C, prinsip 7-P, dan 3-R. Prinsip 5-C, terdiri dari atas:

- a. *Character* (watak), untuk mengetahui sifat-sifat nasabah dalam hubungannya dengan masalah tanggungjawab nasabah.
- b. *Capacity* (kemampuan), untuk mengetahui kemampuan nasabah dalam mengelola kegiatan usahanya
- c. *Capital* (modal), penilaian terhadap modal dilakukan dengan menganalisis dari laporan keuangan minimal dua tahu terakhir yang disampaikan oleh bank nasabah.
- d. *Collateral* (agunan), penilaian dilakukan terhadap barang-barang yang akan dijaminkan oleh nasabah.
- e. *Condition of economic* (kondisi ekonomi), bertujuan untuk mengetahui keadaan ekonomi di masa yang akan datang dengan memperhatikan faktor internal dan eksternal.

Prinsip 7-P terdiri dari:

- a. *Personality*, yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya.
- b. *Party*, yaitu mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu.
- c. *Purpose*, yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan.
- d. *Prospect*, yaitu untuk memilih usaha nasabah dimasa yang akan datang menguntungkan atau tidak.

- e. *Payment*, untuk mengetahui cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk mengembalikan kredit.
- f. *Profitability*, untuk menganalisa bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba.
- g. *Protection*, tujuannya adalah bagaimana menjaga agar usaha dan jaminan mendapatkan perlindungan.

Prinsip 3R dalam pemberian kredit juga menjadi pertimbangan dalam penilaian pemberian kredit. Prinsip terdiri dari:

1. *Return*, yaitu penilaian atas hasil yang akan dicapai oleh perusahaan calon peminjam.
2. *Repayment*, sebagai kelanjutan dari *return* di atas, yang kemudian diperhitungkan kemampuan, jadwal serta jangka waktu pengembalian.
3. *Risk Bearing Activity*, yaitu sejauh mana ketahanan suatu perusahaan calon peminjam untuk menanggung risiko yang mungkin terjadi dikemudian hari.

Bank dalam menjalankan kegiatan usahanya juga harus menerapkan manajemen risiko. Manajemen risiko ialah proses antisipasi terhadap risiko agar kerugian tidak terjadi kepada organisasi.

Pasal 1 angka 4 POJK Nomor 12/POJK.03/2018, menjelaskan bahwa layanan perbankan digital adalah layanan perbankan elektronik yang dikembangkan dengan mengoptimalkan pemanfaatan data nasabah dalam rangka melayani nasabah secara lebih cepat, mudah, dan sesuai dengan kebutuhan, serta dapat dilakukan secara mandiri sepenuhnya oleh nasabah dan memperhatikan aspek pengamanan.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. *Prosedur Pemberian Kredit Tanpa Agunan (KTA) Instan Digibank Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 12/POJK.03/2018 tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital Oleh Bank Umum Dihubungkan dengan Prinsip Kehati-Hatian*

Digibank adalah produk yang dikemas dalam bentuk aplikasi yang dikeluarkan pada tahun 2017 oleh PT Bank DBS Indonesia. Digibank bertujuan untuk menjawab segala tantangan yang tengah dihadapi perbankan seperti yang disebutkan sebelumnya.

Menurut Pasal 10 ayat (1) POJK Nomor 12/POJK.03/2018 bank yang menyelenggarakan kegiatan perbankan digital harus memuat administrasi rekening, otorisasi transaksi, pengelolaan uang, pelayanan produk lainnya yang disetujui oleh OJK.

Digibank sendiri menyediakan banyak fitur yang terdiri dari: bayar dan beli, *soft token*, *spending tracker*, pembukaan tabungan dengan menggunakan sidik jari, atur kartu kredit. Berdasarkan penjelasan ini maka Digibank telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 10 ayat (1) POJK Nomor 12/POJK.03/2018.

Salah satu fitur menarik yang ditawarkan oleh Digibank

adalah KTA Instan. Dikarenakan pengajuan pinjaman ini sangat mudah dan efisien. Dengan persyaratan antara lain mempunyai e-KTP, seorang WNI berusia 21 tahun hingga 60 tahun, harus berdomisili atau bekerja di Jabodetabek, Bandung, Surabaya, dan Semarang, memiliki penghasilan kotor sebesar tiga juta rupiah, dan berprofesi sebagai karyawan dengan minimal pengalaman selama satu tahun sedangkan bagi profesional atau wiraswasta harus telah bekerja minimal dua tahun.

Adapun prosedur dalam pengajuannya ialah mengisi formulir pengajuan di web resmi Digibank dengan mengisi data diri sesuai e-KTP, setelah itu Digibank akan melakukan pengecekan atas data diri calon nasabah dan akan memberikan persetujuan dalam waktu 60 detik, setelah itu calon nasabah mengisi jumlah pinjaman serta tenor pinjaman, mengunduh aplikasi Digibank, mengadakan janji temu dengan agen untuk verifikasi biometrik, kemudian dana sudah bisa dicairkan di rekening Digibank yang bersangkutan.

Didasarkan pada Pasal 8 UU Perbankan penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit tercermin dalam prinsip 5-C, prinsip 7-P, dan prinsip 3-R. Penulis akan menjabarkan setiap prinsip dan dikaitkan dengan KTA Instan Digibank:

- a. *Character* (Karakter), dikaitkan dengan KTA Instan Digibank, prinsip ini belum terpenuhi karena data dan informasi yang diberikan oleh calon nasabah hanya e-KTP saja. Dibutuhkan dokumen lainnya seperti kartu keluarga, NPWP, surat nikah apabila telah menikah, slip gaji atau laporan keuangan perusahaan, riwayat pendidikan atau ijazah, juga kuisioner yang harus disediakan perihal KTA Instan termasuk maksud dan tujuan dari calon nasabah mengajukan pinjaman ini. Terkait NPWP, sebenarnya dalam prosedur pengajuan pinjaman ini diperintahkan untuk menuliskan NPWP. Akan tetapi, perihal validasi mengenai NPWP, Digibank tidak mengadakan kerjasama dengan kantor pajak setempat tidak seperti halnya mengenai validasi e-KTP yang diadakan kerja sama dengan Dukcapil.
- b. *Capacity* (Kemampuan), dikaitkan dengan prosedur KTA Instan Digibank prinsip ini belum terpenuhi. Dikarenakan dalam hal pengajuan pinjaman calon nasabah hanya menuliskan riwayat pendidikan saja tanpa disertai lampiran dokumen sebagai validasi atas informasi yang diberikan oleh calon nasabah. Dan tidak terdapat sebuah kuisioner terkait KTA Instan Digibank termasuk apa yang menjadi maksud dan tujuan dari calon nasabah dalam hal pengajuan pinjaman.
- c. *Capital*, dikaitkan dengan prosedur KTA Instan Digibank, maka prinsip ini belum terpenuhi. Hal ini didasarkan kepada tidak adanya dokumen yang dilampirkan perihal struk gaji atau laporan keuangan calon nasabah yang berprofesi sebagai profesional atau wiraswasta sebagai validitas dari informasi yang diberikan oleh calon nasabah.

- d. *Collateral*, dikaitkan dengan prosedur KTA Instan Digibank menurut analisis penulis Digibank tidak memenuhi prinsip ini. Secara harfiah sebenarnya yang dilakukan oleh Digibank tidak melanggar ketentuan perundang-undangan hal ini didasarkan kepada Pasal 1131 KUH Perdata bahwa seluruh harta kekayaan debitur dijadikan jaminan atas pelunasan utang-utangnya. Hanya saja kedudukan Digibank menjadi sejajar dengan kreditur lainnya jika calon nasabah melakukan pinjaman ke lebih dari satu kreditur. Sehingga Digibank tidak memiliki hak istimewa untuk didahulukan pelunasan utang-utangnya. Hal ini tentu tidak sesuai dengan prinsip *collateral*.
- e. *Condition of Economic*, dikaitkan dengan prosedur pengajuan KTA Instan Digibank maka menurut penulis prinsip ini belum terpenuhi. Dikarenakan untuk mengetahui bagaimana seseorang menghadapi keadaan ekonomi dikemudian hari dibutuhkan banyak data dan informasi dari calon nasabah. Data dan informasi tersebut telah disebutkan sebelumnya terkait apa saja.

Inilah penjabaran prinsip 7-P yang dikaitkan dengan KTA Instan Digibank:

- a. *Personality*, menurut hemat penulis hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil wawancara atau kuisioner yang disediakan oleh bank. Maka KTA Instan Digibank tidak memenuhi prinsip ini dikarenakan tidak adanya wawancara atau kuisioner perihal pertanyaan-pertanyaan mengenai kredit yang hendak diajukan sebagai dasar penilaian atas kepribadian calon nasabah.
- b. *Party*, dikaitkan dengan KTA Instan Digibank, menurut hemat penulis telah memenuhi prinsip ini dikarenakan yang dapat mengajukan kredit ini hanya untuk seseorang yang tinggal di daerah Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi), Bandung, Semarang, dan Surabaya.
- c. *Purpose*, prinsip ini tidak dipenuhi karena dalam hal pengajuan kredit, perihal maksud dan tujuan dari pengajuan kredit tidak dicantumkan dalam form pengajuan.
- d. *Prospect*, dikaitkan dengan KTA Instan Digibank, prinsip ini belum terpenuhi dikarenakan bagi yang mengajukan kredit ini adalah seorang wiraswasta tidak dilakukan pertanyaan lebih lanjut mengenai kegiatan usahanya.
- e. *Payment*, dikaitkan dengan KTA Instan sumber dana untuk melakukan pembayaran didasarkan kepada penghasilan yang di dapat calon nasabah setiap bulannya. Berdasarkan penjelasan sebelumnya bahwa tidak terdapat lampiran mengenai struk gaji dari calon nasabah sebagai validasi atas data diri yang disampaikan. Sehingga prinsip ini tidak terpenuhi karena sumber dana untuk melakukan pembayaran belum tervalidasi.
- f. *Profitability*, prinsip ini juga belum terpenuhi seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa bagi subjek yang mengajukannya ialah wiraswasta tidak terdapat pertanyaan mendalam perihal kegiatan usahanya dan juga tidak lampirkan mengenai laporan keuangan dari kegiatan usahanya.

- g. *Protection*, sama seperti sebelumnya bahwa tidak ada analisis mendalam perihal kegiatan usaha yang dilakukan oleh calon nasabah atau nasabah apabila subjek yang mengajukan KTA Instan ialah wiraswasta. Maka prinsip ini tidak terpenuhi.

Menurut hemat penulis prinsip 3R diperuntukkan untuk kredit produktif yang mana KTA Instan bukan merupakan kredit produktif sehingga penulis tidak melakukan analisis terhadap prinsip 3-R.

B. *Prosedur Pemberian Kredit Tanpa Agunan (KTA) Instan Digibank Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 12/POJK.03/2018 tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital Oleh Bank Umum Dihubungkan dengan Manajemen Risiko*

Sehubungan dengan kegiatan Digibank sebagai layanan perbankan digital dari Bank DBS Indonesia, maka sebagai upaya dari manajemen risiko yang didasarkan kepada Pasal 9 ayat (1) POJK Nomor 12/POJK.03/2018 dijelaskan bahwa bank harus membentuk unit yang berfungsi untuk menjalankan layanan perbankan digital. Bank DBS Indonesia telah memenuhi hal tersebut dengan membentuk Departemen Teknologi dan Operasional yang selanjutnya disingkat Departemen T&O untuk mengatur, melaksanakan, dan memantau kegiatan dari Digibank.

Selanjutnya kinerja dari Departemen T&O akan diawasi oleh Komite Pengarah Teknologi Informasi untuk selanjutnya dilaporkan setiap tiga bulan sekali kepada Direksi untuk memastikan dan menilai bahwa yang telah dilakukan Departemen T&O telah sesuai dengan rencana bisnis bank serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang terkait juga sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab dari Departemen T&O.

Dalam pelaksanaan manajemen risiko Bank DBS Indonesia membentuk *Risk Management Group* (RMG) yang tugasnya untuk melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko mencakup risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko kepatuhan, dan risiko hukum. Maka RMG ini dibagi sesuai divisi yang selaras dengan wewenang dan tugasnya dalam melakukan manajemen risiko.

Pelaksanaan manajemen risiko oleh RMG bertujuan untuk mengetahui risiko yang mencakup *credit risk*, *strategic risk*, *regulatory risk*, *operating risk*, *commodity risk*, *human resource risk*, dan *legal risk*.

Dikaitkan dengan KTA Instan, penulis berpendapat bahwa KTA Instan Digibank termasuk ke dalam *regulatory risk*, *operating risk*, *human resource risk*, dan *credit risk*. Dan kesemuanya telah memenuhi manajemen risiko terhadap identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan oleh penulis maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Prosedur KTA Instan Digibank berdasarkan POJK

belum memenuhi prinsip kehati-hatian yang tercermin dalam Prinsip 5-C yaitu *character, capacity, capital, collateral*, dan *condition of economic* dan Prinsip 7-P mencakup *personality, purpose, prospect, payment, profitability*, dan *protection*.

2. Prosedur KTA Instan Digibank telah memenuhi manajemen risiko yang terdiri dari identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko yang mencakup *regulatory risk, operating risk, human resources risk*, dan *credit risk*.

V. SARAN

1. Untuk OJK, diharapkan membuat regulasi dan pengaturan yang lebih jelas serta khusus untuk mengatur mengenai prinsip kehati-hatian baik bagi bank konvensional maupun bank digital. Hal ini untuk memberikan kepastian terhadap bank dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tetap patuh dan tunduk pada peraturan perundang-undangan terkait untuk menjaga kesehatan bank dan juga menjaga kepercayaan masyarakat.
2. Untuk Bank, bagi Bank DBS Indonesia yang menyelenggarakan KTA Instan Digibank harus meningkatkan prinsip kehati-hatian yang tercermin dalam prinsip 5-C, prinsip 7-P, dan prinsip 3-R serta meningkatkan pengendalian dari manajemen risiko terkait risiko kredit dengan menambahkan persyaratan lainnya selain e-KTP seperti slip gaji atau laporan kegiatan usaha, NPWP, kartu keluarga, surat nikah dan dokumen lainnya seperti pengajuan kredit secara konvensional dalam bentuk *soft file* dan diupload pada saat pengajuan pinjaman ini. Serta menyediakan pertanyaan-pertanyaan atau kuisioner perihal kredit yang diajukan kepada calon nasabah termasuk mencantumkan maksud dan tujuan mengajukan KTA Instan.
3. Untuk Calon Nasabah
Dalam pengajuan KTA Instan Digibank harus beritikad baik dengan menjunjung tinggi kejujuran sehingga mampu mempertanggungjawabkan segala informasi yang telah dicantumkan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Gatot Pramono *Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan di Bidang Yuridis* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2009).
- [2] Lisa kartika Sari, "Penerapan Manajemen Risiko pada Perbankan Indonesia". *Jurnal Akutansi AKUNESA*, Vol. 1, No. 1, September 2012, Surabaya, <http://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/jurnal-akutansi/article/view/280> (diakses pada 01 November 2019 Pukul 14.53 WIB).
- [3] Neni Sri Imaniyati, "Aspek-Aspek Hukum Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) dalam Perspektif Hukum Ekonomi", *SnaPP 2016 Seminar Nasional Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 2, No.1, Oktober 2011, Bandung, <http://proceeding.unisba.ac.id/index.php/sosial/article/view/122/pdf> (diakses pada 31 Desember 2019 Pukul 15.57 WIB).

- [4] Neni Sri Imaniyati, "Perkembangan Regulasi Perbankan Syariah di Indonesia: Peluang dan Tantangan", *Jurnal Syiar Hukum*, Vol. 11, No. 1, 2009, Bandung, <https://media.neliti.com/media/publications/25226-ID-perkembangan-regulasi-perbankan-syariah-di-indonesia-peluang-dan-tantangan.pdf> (diakses pada 31 Desember 2019 Pukul 15.56 WIB).
- [5] Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam Agus Putra, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Cetakan Kedua (Revisi), Bandung: PT Refika Aditama, 2016.
- [6] Neni Sri Imaniyati, Neneng Nurhasanah dan Panji Adam, "Prinsip Syariah dalam Hukum Materiil Sistem Hukum Perbankan Nasional", *SnaPP 2016 Seminar Nasional Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 6, No. 1, Oktober 2016, Bandung, <http://proceeding.unisba.ac.id/index.php/sosial/article/view/170/pdf> (diakses pada 31 Desember 2019 Pukul 14.33 WIB).
- [7] Niniek Wahyuni, "Penerapan Prinsip 5-C dalam Pemberian Kredit Sebagai Perlindungan Bank", *Lex Journal: Kajian Hukum dan Keadilan* 236 550 1 PB, Vol.1, No. 1, 2017, Jawa Timur, <https://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum/article/view/236> (diakses pada 02 Oktober 2019 Pukul 01.50 WIB).